

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisis dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kota Denpasar dalam mengendalikan pemanfaatan air tanah oleh Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan umum secara umum sudah dilaksanakan dengan baik namun belum optimal. Badan Lingkungan Hidup telah melakukan upaya konservasi dengan cara mewajibkan pengusaha hotel untuk melakukan upaya-upaya pelestarian seperti membuat sumur resapan atau lubang biopori guna meningkatkan potensi air tanah. Namun upaya ini masih terkendala karena Badan Lingkungan Hidup tidak memfasilitasi hotel dengan menyediakan alat untuk membuat sumur resapan atau lubang biopori.

Dinas Pekerjaan Umum bidang Pengairan sesuai dengan kewenangannya sebagai lembaga teknis melakukan pemberian rekomendasi teknis kepada Walikota Denpasar mengenai penyelenggaraan perijinan pemanfaatan air tanah pada cekungan air tanah di Kota Denpasar, cekungan air tanah Kota Denpasar termasuk ke dalam cekungan air tanah Denpasar – Tabanan dan juga memberikan rekomendasi teknis yang berisi persetujuan atau penolakan pemberian izin berdasarkan zona konservasi air tanah.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam mengendalikan pemanfaatan air tanah oleh hotel di Kota Denpasar berupa kurang intensifnya sosialisasi mengenai dampak negatif dari pemanfaatan air tanah yang berlebihan, tidak adanya regulasi dari Pemerintah Kota Denpasar yang memberikan sanksi yang tegas bagi yang melanggar perijinan air tanah dan kesadaran yang kurang dari masyarakat yang menggunakan air tanah karena air tanah itu di anggap gratis.

Kendala-kendala lainnya seperti kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Denpasar dalam mengendalikan pemanfaatan air tanah oleh hotel dan masih terjadinya pencurian air tanah yang dilakukan oleh oknum pengusaha juga menjadi masalah yang sangat serius dan harus segera diselesaikan.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Kota Denpasar

Sosialisasi dampak negatif dari pemanfaatan air tanah yang berlebihan harus dilakukan secara intensif sehingga menumbuhkan kesadaran masyarakat agar lebih bijak dalam memanfaatkan sumber daya air khususnya air tanah. Pemerintah Kota Denpasar harus segera membuat regulasi yang tegas di bidang pemanfaatan air tanah guna memberikan efek jera bagi yang melakukan pelanggaran terhadap pemanfaatan air tanah.

2. Bagi Hotel

Hotel sebaiknya lebih memelihara kualitas dan kuantitas sumber daya air dengan membuat sumur resapan atau lubang biopori. Tidak ada alasan bagi hotel mengenai tidak tersedianya alat untuk membuat sumur resapan atau lubang biopori.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat harus sadar akan pentingnya kemanfaatan sumber daya air khususnya air tanah bagi generasi yang akan datang dan dampak negatif dari pemanfaatan air tanah yang berlebihan. Oleh karena itu dibutuhkan peran serta masyarakat dalam mengendalikan pemanfaatan air tanah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Kodoatie Robert. J dan Basoeki M, 2005, *Kajian Undang-Undang Sumber Daya Air*, Penerbit Andi, Yogyakarta.

Kodoatie Robert. J dan Sjarief Roestam, 2008, *Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu (Edisi Revisi)*, Penerbit Andi, Yogyakarta.

Kodoatie Robert. J dan Sjarief Roestam, 2010, *Tata Ruang Air*, Penerbit Andi, Yogyakarta.

Sri Pudyatmoko, Y, 2009, *Perijinan Problem dan Upaya Pembinaan*, Grasindo, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang dasar 1945 amandemen IV.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2008 Tentang Air tanah.

Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral No. 1451 K/10/KEM Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah.

Peraturan Daerah Kota Denpasar No. 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kota Denpasar.

Peraturan Walikota Denpasar No. 10 Tahun 2009 tentang Pengaturan Perijinan, Pengawasan dan Pengendalian Air Tanah dan Air Permukaan.

C. Website

<http://www.bisnisbali.com/2010/10/07/news/denpasar/abt>, *Bisnis Bali*, *Stok ABT tinggal 30 Tahun *50 Hotel akan Dipanggil*, tanggal 4 Februari 2011

<http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2007/4/18/b18>, *Bali Post*, *Dampak Penyedotan ABT Besar-besaran Bali Krisis Air 3-5 Tahun Mendatang*, tanggal 9 Februari 2011

<http://www.fajarbali.co.id/index.php?option>, *Fajar Bali*, *CV Gemeh Dituding Eksploitasi Air Tanah*, tanggal 9 Februari 2011

<http://www.eprints.undip.ac.id/18046/1>, Undip, *Pengendalian Pemanfaatan Air Bawah Tanah di Kota Kupang*, tanggal 23 Februari 2011

<http://www.denpasarkota.go.id>, tanggal 23 Februari 2011

<http://www.repository.usu.ac.id/bitstream>, *BAB II Deskripsi Proyek.pdf*, tanggal 25 Februari 2011

<http://www.acehpedia.org/>, *Asal Usul Air Tanah*, tanggal 1 Maret 2011

<http://www.beritabali.com/?s=news®=&kat=&id=201104220001>, tanggal 16 Mei 2011

http://www.berita.kapanlagi.com/pernik/bali-terancam-rusak-izcbsdh_print.html, tanggal 16 Mei 2011